

**PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL**

**PASAL 42 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999  
TENTANG TELEKOMUNIKASI  
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881)**

**TERHADAP**

**PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



**PERKUMPULAN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MASYARAKAT**

**Jl. Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet  
Jakarta Selatan, 12820**

**DI AJUKAN OLEH:**

**SADIKIN ARIFIN**

**DI HADAPAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jakarta  
05 November 2018**

Jakarta, 05 November 2018

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami,

**Ma'ruf, S.H., Raynov Tumorang P, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H.,  
D.K.K.**

Kesemuanya adalah advokat publik dan asisten advokat publik yang tergabung dalam **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat)** yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : Sadikin Arifin  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 1978  
Agama : Budha  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3173041105780010  
Jabatan/Pekerjaan : Penterjemah  
Alamat : Jalan Gang Songsi I No.4 Rt.002/06 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora, Jakarta Barat (*sekarang berada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur*)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

**PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [**"UU Telekomunikasi"**] (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**"UUD 1945"**] (**Bukti P-2**).

## I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Hak Asasi Manusia [**"HAM"**] menjadi salah satu pilar penting dari Konstitusi, UUD 1945 pasca-amandemen, yang merupakan buah dari reformasi demokratis.

Amandemen Kedua UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2000 di antaranya mengesahkan Bab XA tentang HAM, yang di dalamnya sedikitnya terdapat sepuluh pasal, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi pengakuan terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan seperangkat hak asasi, yang juga dikualifikasikan menjadi hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia ["WNI"], tanpa terkecuali, dan negara berkewajiban untuk menyelenggarakannya;

2. Bahwa jaminan perlindungan HAM yang diatur dalam seperangkat pasal Konstitusi di atas, salah satunya ialah jaminan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil, termasuk perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum yang lahir dari adanya suatu aturan atau kebijakan yang tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, sebagai upaya untuk menjalankan mandat konstitusional tersebut, negara juga telah merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ["KUHP"] yang menggantikan produk hukum acara pidana warisan kolonial Belanda bernama *Herziene Inlandsch Reglement* ["H.I.R."]. Sebagai buah dari pembangunan serta pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, perumusan KUHP pada dasarnya bertujuan untuk mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, termasuk untuk menjamin adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum serta perlindungan yang adil terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana;
3. Bahwa dalam huruf c bagian Konsiderans KUHP ditegaskan "*pembangunan hukum nasional dalam bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945*";
4. Bahwa setiap aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum seyogyanya menghayati dan menjalankan semangat dalam bagian Konsiderans KUHP tersebut dalam melakukan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran tindak pidana narkoba;
5. Bahwa **PEMOHON** mendukung secara penuh segala upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka menanggulangi peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba hendaknya tidak dijadikan justifikasi untuk merenggut keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia seorang tersangka dan/atau terdakwa (*incasu* **PEMOHON**). Oleh karena itu, **PEMOHON** dengan

segala daya dan upaya akan mengajukan perlawanan secara sah dan konstitusional terhadap segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, yang merenggut keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat **PEMOHON**;

6. Bahwa pandangan **PEMOHON** tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**“MK”**] dalam **Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010** tertanggal 8 Agustus 2011 pada poin [3.12] yang menyatakan: *“hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia...”*. **MK** pun telah menyatakan dalam **Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** tertanggal 28 April 2015 pada poin [3.14], bahwa *“asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut telaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.”* **MK** selanjutnya dalam **Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** tersebut juga telah menegaskan, bahwa *“negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki HAM, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional tentang HAM dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide pembukaan UUD 1945)”*;
7. Bahwa falsafah penegakkan hukum sebagaimana termuat dalam Konsiderans KUHAP dan pandangan-pandangan **MK** dalam putusan-putusan tersebut nyatanya tidak dijalankan sepenuhnya oleh setiap aparat penegak hukum yang ada ketika melakukan penegakkan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran pidana;
8. Bahwa dalam perkara pidana yang **PEMOHON** tengah jalani, **PEMOHON** berupaya agar Jaksa Penuntut Umum [**“JPU”**] yang menuntut **PEMOHON** atas dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba, juga menghadirkan rekaman percakapan ke hadapan persidangan;
9. Bahwa upaya **PEMOHON** tersebut berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan seorang terduga pelaku lain yang telah meninggal

dunia karena ditembak mati oleh petugas BNN pada saat penangkapan. Alih-alih menyanggapi permintaan PEMOHON, JPU justru menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan yang PEMOHON **mintakan** ke hadapan persidangan. Sikap JPU tersebut pun diafirmasi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara PEMOHON di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang seolah tidak peduli atas permintaan PEMOHON untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara PEMOHON dengan seorang terduga pelaku lain tersebut;

10. Bahwa ketidakseriusan JPU dan ketidaktegasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara PEMOHON di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam menanggapi permintaan PEMOHON untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan ke hadapan persidangan yang mulia, menjadikan PEMOHON harus bertindak secara aktif membuktikan sebaliknya atas tuduhan JPU. Oleh karena itu, PEMOHON bermaksud untuk meminta sendiri bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan PEMOHON dengan seorang terduga pelaku lain yang saat ini telah meninggal dunia. Namun demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi menentukan:

*“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*

- a. *permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
- b. *permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut di atas tidak membuka kesempatan bagi PEMOHON untuk meminta kepada penyelenggara telekomunikasi rekaman percakapan antara PEMOHON dengan pihak lain. Percakapan tersebut dapat berguna untuk membuktikan bahwa PEMOHON tidak pernah berkomunikasi kepada siapapun berkenaan dengan barang narkotika apalagi berkomunikasi berkenaan dengan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, posisi rekaman percakapan tersebut sebenarnya sangatlah krusial dan dapat menyanggah tuduhan adanya percakapan antara PEMOHON dengan seorang terduga pelaku lain berkenaan dengan narkotika, yang kemudian menjerat PEMOHON ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan dengan nomor register perkara 744/Pid.Sus/2018/PN.JKT.UTR (*vide bukti P-3*);

12. Bahwa ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut jelas merugikan hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan *“perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal a

*quo*, **PEMOHON** tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan UU Telekomunikasi tersebut, untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Padahal seorang tersangka/terdakwa (*incasu PEMOHON*) berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum. Memiliki posisi yang sama (*equality of arms*) saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum. Selain itu, adanya ketentuan dalam UU Telekomunikasi tersebut jelas tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Karena tersangka/terdakwa (*incasu PEMOHON*) tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan, untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON**, yang dapat menyanggah tuduhan yang diajukan **JPU**;

13. Oleh karena itu, **PEMOHON** mengajukan pengujian Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di hadapan **MK**.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

14. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

15. Bahwa selanjutnya **MK** berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang [**“UU”**] terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [**“UU MK”**], Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [**“UU Kekuasaan Kehakiman”**] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [**“UUP3”**], yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*

### **Pasal 10 ayat (1) UU MK**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...).”*

### **Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...).”*

**Pasal 9 ayat (1) UUP3**

*“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

16. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada **MK** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka **MK** sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka **MK** dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
17. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), **MK** juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir **MK** terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi-tafsir, bahkan tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil, dapat dimintakan penafsirannya kepada **MK**. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, **MK** telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat (*conditionally (un)constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan **MK** atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran **MK**;
18. Bahwa kewenangan **MK** untuk mengujimateriilkan UU terhadap UUD 1945, sebagaimana disebutkan terdahulu, berlaku bagi semua UU yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal I angka (23) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK [**“UU MK Perubahan”**] yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU MK, yang mengatur pembatasan kewenangan **MK** untuk mengujimateriilkan UU yang diterbitkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Bahkan, **pengesampingan akan keberlakuan Pasal 50 UU MK telah diafirmasi oleh MK itu sendiri melalui putusannya dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004**;
19. Bahwa memperhatikan kewenangan **MK** untuk melakukan uji materiil sebagaimana tersebut di atas, maka **PEMOHON** merasa ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang tidak memberikan alas hak bagi **PEMOHON** untuk memperoleh rekaman percakapan

kepada penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON**, telah merugikan hak-hak konstitusional **PEMOHON**, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

20. Bahwa oleh karena itu, **PEMOHON** mengajukan Permohonan *a quo* perihal uji materiil Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, maka **MK** memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

21. Bahwa pengakuan hak setiap WNI untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Undang-undang sebagai sebuah produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [**"DPR RI"**] dan Presiden RI dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial. Sehingga, sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
22. Bahwa **MK** berfungsi, antara lain, sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap WNI. **MK** merupakan badan yudisial yang bertugas untuk menjaga HAM sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, **PEMOHON** kemudian memutuskan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
23. Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan yang diujimateriikan, **MK** memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil *ratione personae*, yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
24. Bahwa pengaturan mengenai syarat formil *ratione personae* yang digunakan untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan di hadapan **MK** tertuang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [**"PMK No. 06/PMK/2005"**] yang sama-sama berbunyi berikut ini:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

25. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat formil *ratione personae* yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan (*in casu* **PEMOHON**) untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di muka persidangan. Adapun syarat-syarat formil yang dimaksud adalah **(A) PEMOHON** harus termasuk ke dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a)-(d) UU MK; dan **(B) PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional atas dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh berlakunya UU *a quo*. Dengan kata lain, beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan kepenuhan syarat formil yang dimaksud, berada pada tangan **PEMOHON**;
26. Bahwa atas dasar pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan di atas, berikut ini adalah uraian terperinci mengenai kedudukan hukum **PEMOHON** terhadap Permohonan *a quo* atas dasar kapasitasnya sebagai **(A.)** seorang WNI, dan **(B.)** yang memiliki kepentingan konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang diujikan;

### III.A. PEMOHON ADALAH SEORANG WNI

27. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan, yaitu:
- a. Perorangan WNI;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
  - c. Badan hukum publik atau privat; dan
  - d. Lembaga negara.
28. Sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas, **PEMOHON** yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah orang perorangan WNI yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [**“KTP”**] dengan Nomor Induk Kependudukan [**“NIK”**] 3173041105780010 (*vide* **Bukti P-4**);
29. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dianggap telah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. **PEMOHON** beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada : (i)

Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (ii) penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain yaitu tersangka dan/atau terdakwa (*incasu* PEMOHON) di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah PEMOHON dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak memberikan kesempatan bagi PEMOHON untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan PEMOHON. Selain itu, implikasi dari ketentuan *a quo* telah menciderai hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) PEMOHON dalam proses peradilan pidana yang tengah PEMOHON jalani;

### III.B. PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL

30. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang PEMOHON miliki, PEMOHON harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
31. Bahwa sejak Putusan MK Nomor **006/PUU-III/2005**, **010/PUU-III/2005** dan **011/PUU-V/2007** hingga saat ini, telah menjadi pendirian MK bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* PEMOHON), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
  - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
32. Bahwa memperhatikan kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, PEMOHON berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap Permohonan *a quo* atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
33. Bahwa sehubungan dengan syarat pertama, PEMOHON merupakan subjek hukum berupa WNI perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

34. Bahwa sehubungan dengan **syarat kedua**, **PEMOHON** telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi. **Implikasi dari berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan PEMOHON terhalangi haknya untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah PEMOHON jalani.** Menurut **PEMOHON**, norma tersebut tidak membuka ruang kepada **PEMOHON** untuk mengajukan rekaman percakapan, ketika subjek yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat penting untuk dapat membuktikan apakah **PEMOHON** dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak. Maka dari itu norma dalam UU Telekomunikasi tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada **PEMOHON**. Norma tersebut mengingkari prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum, karena **PEMOHON** sebagai seseorang yang menyangang status terdakwa tidak bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** ke hadapan persidangan. Oleh karena itu norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
35. Bahwa sehubungan dengan **syarat ketiga**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
- a) Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sepanjang persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi dari **JPU**, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan seorang warga negara asing [**“WNA”**] yang telah meninggal dunia karena ditembak mati oleh petugas **BNN** pada saat penangkapan. Sekalipun tidak ada saksi yang bisa membuktikan adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut yang membahas hal-hal yang berkenaan narkoba, jaksa tetap memaksakan diri mendalilkan **PEMOHON** bekerjasama dengan **WNA** tersebut (*vide bukti P-5*);
  - b) Dalam persidangan perkara pidana **PEMOHON** penyidik **BNN** melakukan penyitaan terhadap alat telekomunikasi **PEMOHON** beserta nomor simcard **PEMOHON**, Akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik **BNN** terhadap alat telekomunikasi dan sim card **PEMOHON** tersebut tanpa membuka isi pesan singkat dan rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut (*vide bukti P-6a-b*);
  - c) Berdasarkan hal di atas, **PEMOHON** berupaya agar rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut melalui jaringan telekomunikasi telepon genggam yang **PEMOHON** gunakan seharusnya juga dibuka dan diperdengarkan di persidangan, karena penyitaan secara fisik semata terhadap telepon genggam beserta simcard

**PEMOHON** sama sekali tidak menunjukkan adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;

- d) Oleh karena itu, **PEMOHON** menjadi bertanya-tanya mengapa tidak ada bukti rekaman percakapan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut, padahal alat telekomunikasi **PEMOHON** beserta simcard **PEMOHON** telah diletakkan penyitaan (*vide bukti P-7*);
- e) Jika **PEMOHON** merujuk pada ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi yang menyatakan, "...*penyelenggara komunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi...*". Hal ini berarti penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban untuk melakukan perekaman terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pertimbangan hukum **MK** dalam **Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010** yang mengartikan ketentuan Pasal 41 tersebut, "*selain badan penegak hukum, terdapat badan lain yang berhak dan wajib dalam melakukan perekaman informasi*". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 42 UU Telekomunikasi dan penafsiran **MK** tersebut, secara normatif penyelenggara telekomunikasi memiliki rekaman yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan pidana guna membuktikan suatu percakapan antara seseorang dengan seseorang yang lain berkaitan dengan suatu dugaan pelanggaran pidana;
- f) Maka dari itu **PEMOHON** berupaya agar alat telekomunikasi **PEMOHON** tidak hanya diletakkan penyitaan semata, tetapi isi percakapan dari alat telekomunikasi tersebut seharusnya juga dapat dibuka dan diperdengarkan di persidangan guna menemukan kebenaran materiil, apakah **PEMOHON** memang terlibat peredaran gelap narkoba atau tidak;
- g) **PEMOHON** kemudian meminta **JPU** melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa menghadirkan bukti rekaman percakapan **PEMOHON** dengan seorang **WNA** yang telah meninggal dunia. **WNA** tersebut telah dibunuh petugas **BNN**. Dengan demikian, **PEMOHON** tidak mungkin bisa mengklarifikasi tuduhan **JPU** tentang adanya komunikasi dan kerjasama antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut berkaitan dengan narkoba melalui proses pemeriksaan di persidangan. Padahal, kehadiran dan hubungan **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut baik pada saat penangkapan oleh petugas **BNN** maupun sebelum-sebelumnya hanyalah sebatas sebagai penerjemah bagi **WNA** tersebut;
- h) Maka bukti rekaman tersebut sesungguhnya memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut, atau bahkan dengan siapa pun atau pihak mana pun. Namun demikian, **JPU** secara eksplisit, menanggapi permintaan **PEMOHON**, menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan untuk dibuka di hadapan persidangan. Sikap **JPU** tersebut pun rupanya diamini oleh Majelis Hakim, yang seolah tidak peduli

- atas permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan;
- i) Bahwa menyadari **JPU** tidak menyanggupi menghadirkan rekaman informasi yang **PEMOHON** mintakan tersebut, membuat **PEMOHON** harus meminta sendiri bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara **PEMOHON** dengan **WNA** yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi langkah **PEMOHON** terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi;
36. Bahwa sehubungan dengan **syarat keempat**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** alami tersebut timbul akibat tidak tersedianya kesempatan yang sama antara **PEMOHON** dengan aparat penegak hukum yang boleh untuk meminta rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana. Padahal **PEMOHON** juga memiliki kepentingan atas rekaman percakapan tersebut yakni, untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** guna membuktikan, bahwa tuduhan yang disampaikan **JPU** mengenai adanya komunikasi antara **PEMOHON** dengan **WNA** yang telah meninggal tersebut atau dengan pihak manapun yang membahas hal-hal berkaitan narkoba, tidak benar adanya dan memang tidak pernah terjadi;
37. Bahwa sehubungan dengan **syarat kelima**, **PEMOHON** berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut tidak akan terjadi kalau Permohonan *a quo* dikabulkan. Karena, **PEMOHON** sebagai terdakwa akan memiliki hak yang sama dengan aparat penegak hukum untuk dapat meminta kepada penyelenggara telekomunikasi rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan **PEMOHON** dalam setiap tahapan proses peradilan pidana yang sedang **PEMOHON** jalani;
38. Bahwa dengan terpenuhinya kelima syarat mutlak di atas, maka sudah seharusnya MK menilai bahwa **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional, sehingga Permohonan *a quo* harus diperiksa dan diputus oleh MK;
39. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka **PEMOHON** telah terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, **PEMOHON** berhak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah terlanggar tersebut;

#### IV. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

40. Bahwa Konstitusi (*in casu* UUD 1945) merupakan hukum yang paling tinggi yang merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip *Stufenbau theory* gagasan Hans Kelsen, maka

peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah UUD 1945 dapat berlaku dan diberlakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Butir (a) Bagian Menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ["MPR"] Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara ["MPRS"] dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 ["TAP MPR Nomor I/MPR/2003"], Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP3, sebagai berikut:

#### **Butir (a) Bagian Menimbang TAP MPR Nomor I/MPR/2003**

*"Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

#### **Pasal 7 UUP3**

*"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

*(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

#### **Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP3**

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asasi bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."*

41. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Telekomunikasi yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional **PEMOHON**, sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945. Adapun ketentuan UU Telekomunikasi yang dimaksud adalah perihal norma frasa *"dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku."* yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2), yang berbunyi:

*"Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :*

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku."*

42. Bahwa **PEMOHON** berpendapat ketentuan dalam UU Telekomunikasi sebagaimana disebutkan di atas secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana **PEMOHON** jabarkan dalam dalil-dalil *infra*:

**IV. A. KETENTUAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI TELAH BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* KARENA TIDAK MEMBUKA RUANG BAGI TERSANGKA/TERDAKWA GUNA KEPENTINGAN PEMBELAAN UNTUK DAPAT MEMINTA REKAMAN INFORMASI PERCAKAPAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945;**

43. Bahwa dalam disiplin ilmu hukum terdapat asas legalitas. Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya hukum tertulis (undang-undang) yang telah ada terlebih dahulu, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas tersebut mendapatkan legitimasinya melalui ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan **Prof. Indriyanto Seno Adji**, sebagaimana dikutip **MK** sebagai pendapat ahli di luar sidang dalam perkara nomor **013/PUU-I/2003**, yang menyatakan bahwa asas legalitas tersebut “*sangat dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa*”;

44. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, hukum acara pidana lahir karena terdapat kebutuhan untuk mengatur aturan main terhadap negara dalam penegakkan hukum pidana agar ketika seseorang yang diduga melanggar hukum pidana, negara tidak memperlakukan yang bersangkutan secara sewenang-wenang. Di dalam hukum acara pidana pun juga dikenal asas praduga tidak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa seseorang wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

45. Bahwa pembentukan hukum acara pidana dengan segala asasnya, termasuk asas praduga tidak bersalah, adalah salah satu konsekuensi dari prinsip *due process of law* yang dianut oleh sebuah negara hukum (*rule of law*);

46. Bahwa **MK** dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor **65/PUU-VII/2010** tertanggal 8 Agustus 2011 pada poin [3.11] menyatakan, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut :

*“Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau*

*masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut”;*

47. Bahwa dalam hukum acara pidana, pembuktian pada hakikatnya memiliki peranan penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak atas suatu perbuatan yang ia lakukan, ketika memang perbuatan yang diduga ia lakukan adalah perbuatan yang telah ditetapkan secara tertulis melawan hukum pidana. Karena melalui pembuktian itulah negara dapat menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang ia telah lakukan. Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menetapkan serta memutuskan kesalahan seseorang menjadi bagian yang sangat krusial dari rumpun hukum acara pidana;
48. Bahwa menurut keterangan **Prof. Eddy O.S. Hiariej** sebagai ahli dalam persidangan perkara nomor **21/PUU-XII/2014**: *“pembuktian dalam perkara pidana lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Hal ini berkaitan dengan postulat dasar dalam pembuktian in criminalibus probantiones esse luse clarioles bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Oleh karena itu, jika terdapat keragu-raguan, hakim harus berpegang pada asas in dubio pro reo. Karena, dalam keragu-raguan, putusan yang diambil haruslah menguntungkan terdakwa”;*
49. Bahwa dalam Pasal 66 KUHAP ditentukan: *“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”*. Menurut **R. Soesilo** dalam komentarnya terhadap Pasal 66 KUHAP menyatakan *“isi pasal ini bukan berarti bahwa tersangka atau terdakwa tidak perlu atau tidak diperkenankan mengajukan bukti bahwa ia tidak bersalah, bukankah berdasar atas asas “praduga tidak bersalah” ia dipandang sebagai orang yang tidak bersalah. Akan tetapi jikalau tidak kesalahannya itu dapat didasarkan atas bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi”;*
50. Bahwa sebagai pengejawantahan prinsip *due process of law*, KUHAP pun tidak melarang seorang tersangka/terdakwa untuk menghadirkan bukti-bukti ke hadapan persidangan. Karena seorang tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dapat dihukum tanpa suatu kesempatan yang diberikan kepadanya untuk didengar (*hearing*), dia harus dapat membela diri di pengadilan (*the person must be allowed his day in court*). *Hearing* sebagaimana disampaikan **Dr. Muhammad Arif Setiawan** dalam keterangannya sebagai ahli pada perkara nomor **21/PUU-XII/2014**, mengutip pendapat **Tobias** dan **Petersen**, merupakan salah satu dari enam unsur penting dalam prinsip *due process of law*;
51. Bahwa dalam proses persidangan **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **JPU** menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan;

52. Bahwa oleh karena **JPU** tidak sanggup memenuhi permintaan **PEMOHON**, **PEMOHON** hendak mengajukan sendiri rekaman percakapan dan transkrip percakapan **PEMOHON** ke hadapan persidangan. Namun demikian, keberlakuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak menyediakan alas hak bagi **PEMOHON** meminta rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana, dalam rangka melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan kepada dirinya. Justru sebaliknya, ketentuan ini malah (hanya) menyediakan hak bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan rekaman yang dapat digunakan untuk kepentingan membuktikan kesalahan seseorang;
53. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana (*incasu PEMOHON*), dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan. Padahal menurut **MK** dalam pertimbangan hukum **Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** tertanggal 28 April 2015 pada poin [3.14], bahwa “*asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.*”;
54. Pertimbangan **MK** di atas sejalan dengan asas *equality of arms* yang harus ditaati oleh negara. Menurut **Profesor Mardjono Reksodiputro** (1994), asas *equality of arms* ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (*disadvantaged*) menghadapi negara.
55. Bahwa prinsip *equality of arms* tersebut juga secara internasional telah diakui dan diterapkan pada putusan *International Criminal Tribunal for Rwanda* [**ICTR**] dalam perkara *Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze, No. ICTR-99-52-A*, yang kutipannya sebagai berikut:
- “*the appeals chamber accept the view that the concept of a fair trial includes equal opportunity to present to present one’s case and the fundamental right that criminal proceedings should be adversarial in nature, with both prosecution and accused having the opportunity to have knowledge of and comment on the observations filed or evidence adduced by either party.*”

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

*“Mahkamah Banding berpandangan, bahwa di dalam konsep fair trial terkandung kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen bagi masing-masing pihak, serta hak mendasar yaitu, peradilan pidana harus tidak memihak (adversarial), dengan kondisi JPU dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama, untuk mengetahui dan berargumen atas bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua pihak”*

56. Bahwa **PEMOHON** berpandangan tidak ada salahnya bagi **MK** merujuk pendapat **ICTR supra** untuk menilai prinsip *equality of arms* yang telah lazim di terapkan dalam praktik hukum HAM internasional, hal ini juga sejalan dengan pendapat **MK** dalam pertimbangan hukum **Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008** pada poin [3.15.1], yang menyatakan:

*“...Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia...”*

57. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil *supra*, dengan dikabulkannya Permohonan *a quo*, maka **MK** telah mengembalikan posisi tersangka dan terdakwa secara seimbang dengan aparat penegak hukum, karena tersangka dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk meminta rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan dalam menjalani proses peradilan pidana;

**IV. B. KETENTUAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA (IN CASU PEMOHON) UNTUK MENGAJUKAN SENDIRI REKAMAN PERCAKAPAN SEBAGAI BUKTI GUNA KEPENTINGAN PEMBELAAN SAAT MENJALANI PROSES PERADILAN PIDANA, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945;**

58. Bahwa sikap **JPU** dalam **para 51** yang kemudian diafirmasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang seolah tidak peduli atas permintaan **PEMOHON** untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara **PEMOHON** dengan seorang **WNA** yang telah meninggal dunia karena ditembak mati oleh petugas **BNN** pada saat penangkapan. Kematian **WNA** tersebut menjadikan **PEMOHON** sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jelas telah menyudutkan dan menyulitkan **PEMOHON** untuk menyanggah tuduhan **JPU**;

59. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady (2015) idealisme suatu proses acara pidana di suatu negara (*in casu* Indonesia) sebagai suatu acara pidana yang modern dan beradab haruslah memenuhi unsur-unsur yang berlaku universal, sebagai berikut:
- a. Prosedur acara pidana yang sederhana, cepat, dan tidak terlalu berbelit-belit;
  - b. Profesionalisme dari para penegak hukum;
  - c. Penggunaan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan penegakan hukum;
  - d. Prosedur yang lebih pasti dan lebih dapat diprediksi;
  - e. Pembuktian yang membawa hasil yang lebih pasti;
  - f. Perlindungan HAM, utamanya hak asasi dari tersangka dan saksi, khususnya dalam hubungan dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penyadapan, proses interogasi, dan proses pemeriksaan pengadilan; dan
  - g. Penegakan hukum yang bekerja secara independen, meskipun dia berada di bawah kontrol dan hierarki dari pemerintah yang berkuasa.
60. Bahwa **PEMOHON** menyadari seandainya **JPU** dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara menegakkan hukum acara secara ideal sebagaimana dimaksud pada **para 59**, dan menyanggupi permintaan **PEMOHON** di hadapan persidangan, serta mau menggali kebenaran materiil dalam persidangan dengan mendasarkan pada bukti rekaman percakapan, **PEMOHON** tidak perlu menghabiskan energi untuk mengajukan uji materi ke hadapan persidangan **MK** dan Majelis Hakim pada **MK** tidak perlu bersusah payah memeriksa Permohonan *a quo*. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya, tanggapan **JPU** terhadap permintaan **PEMOHON** yang diafirmasi oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menganggangi unsur-unsur yang berlaku universal dalam proses acara pidana sebagaimana dimaksud dalam **para 59** tersebut telah menyakiti perasaan batin **PEMOHON**;
61. Bahwa ancaman hukuman maksimum pidana mati sebagaimana dakwaan primair **JPU** kepada **PEMOHON** adalah sesuatu yang sangat serius dan tendensius terhadap **PEMOHON**, sehingga prinsip *due process* seyogyanya diterapkan secara ketat. Untuk perkara biasa yang tidak diancam hukuman mati saja segala upaya harus dilakukan untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak bersalah. **Apalagi dalam perkara yang diancam dengan hukuman mati, seharusnya pembuktian dilakukan secara lebih serius dan ketat, dengan standar pemeriksaan yang paling tinggi sehingga tidak ada keragu-raguan sedikitpun untuk menghukum seorang bersalah (*beyond reasonable doubt*);**
62. Bahwa melihat sikap **JPU** yang secara terang-terangan mengatakan tidak sanggup menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan dan tidak adanya ketegasan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara **PEMOHON** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memerintahkan **JPU** menghadirkan bukti yang **PEMOHON** mintakan, maka **PEMOHON** memandang perlu untuk mengajukan sendiri bukti tersebut karena berperan sangat krusial untuk membuktikan apakah **PEMOHON** dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak atas tuduhan yang dikenakan kepada **PEMOHON** sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan (*vide bukti P-5*);

63. Bahwa determinasi **PEMOHON** untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan sebagaimana dimaksud **para 62** di atas, bukan tanpa dasar karena bukti rekaman tersebut menurut **PEMOHON** memiliki kedudukan yang krusial untuk membuktikan benar tidaknya ada pembahasan narkoba antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut atau bahkan dengan siapa pun atau pihak mana pun sehingga **PEMOHON** memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini didasarkan karena sepanjang pembuktian di persidangan pidana terdapat setidaknya 7 (tujuh) fakta, sebagai berikut:

- i. Bahwa seseorang yang dituduh bersama-sama dengan **PEMOHON** melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba telah meninggal dunia, akibat ditembak oleh petugas **BNN** saat penangkapan perkara, yang kemudian menjerat **PEMOHON** sebagai terdakwa tunggal dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*vide Bukti P-8*);
- ii. Bahwa keterangan **PEMOHON** sepanjang persidangan telah menyangkal barang tersebut bukan sebagai miliknya, bahkan menyangkal adanya komunikasi dengan **WNA** yang telah dibunuh petugas **BNN** atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkoba (*vide Bukti P-11*);
- iii. Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan lab yang menyatakan urine **PEMOHON** mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika (*vide Bukti P-7*);
- iv. Bahwa pada saat penggeledahan di tempat tinggal **PEMOHON** tidak ditemukan narkoba atau setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan narkoba (*Vide bukti P-7 dan Bukti P-9*);
- v. Bahwa dalam perkara pidana **PEMOHON**, **KTP PEMOHON** disita oleh penyidik, dan setelah ditanyakan dalam persidangan kepada Petugas **BNN** yang menjadi saksi, ternyata urgensi **KTP PEMOHON** diletakkan penyitaan adalah untuk membuktikan identitas **PEMOHON**. Oleh karena itu, **PEMOHON** juga bertanya-tanya mengapa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya percakapan antara **PEMOHON** dengan **WNA** atau dengan siapapun yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan narkoba;
- vi. Bahwa **PEMOHON** dituduh bersama-sama dengan **WNA**, melakukan kejahatan peredaran gelap narkoba. Padahal hubungan antara **PEMOHON** dengan **WNA** tersebut adalah sebagai penerjemah **WNA** tersebut. Akan tetapi karena **WNA** tersebut telah meninggal dunia karena dibunuh petugas **BNN** pada saat penangkapan,

**PEMOHON** tidak lagi mempunyai kesempatan di persidangan untuk meminta kepada **WNA** tersebut secara langsung memberikan klarifikasi, bahwa kehadiran **PEMOHON** hanya sebatas penerjemah dari **WNA** tersebut;

- vii. Bahwa sepanjang persidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi, saksi-saksi yang ada hanyalah petugas **BNN** yang menerangkan keterlibatan **PEMOHON** dalam peredaran gelap narkoba. Padahal menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1531 K/Pid.Sus tertanggal 27 Juli 2010, telah menyatakan keterangan yang diberikan pihak kepolisian (*in casu* petugas **BNN**) **keterangannya tidaklah dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan, karena pihak kepolisian (*in casu* petugas **BNN**) dalam memberikan keterangan mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan.** Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).
64. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **PEMOHON** hendak mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan di hadapan persidangan, namun langkah **PEMOHON** terhalangi karena adanya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yang pada pokoknya hanya membolehkan untuk kepentingan proses peradilan pidana penyelenggara telekomunikasi "*memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*"
65. Bahwa subjek yang diperbolehkan untuk mengajukan permintaan rekaman yang diterima penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut hanya terbatas pada aparat penegak hukum semata. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut ketika aparat penegak hukum yang ditentukan dalam ketentuan tersebut tidak mau menjadikan rekaman percakapan sebagai barang bukti, hal ini membuat **PEMOHON** tidak dapat mengajukan rekaman percakapan ke hadapan persidangan,. Padahal selain untuk membuktikan kesalahan seseorang, bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seseorang atas tuduhan pelanggaran hukum pidana yang diajukan terhadapnya (*incasu* **PEMOHON**). Sehingga pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi percakapan yang terbatas pada (i) Jaksa Agung, (ii) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (iii) penyidik untuk tindak pidana tertentu, **telah menghilangkan jaminan bagi tersangka dan terdakwa (*in casu* **PEMOHON**) untuk membela diri sepenuhnya;**

66. Bahwa sehubungan dengan *supra*, MK telah menyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor **65/PUU-VII/2010** tertanggal 8 Agustus 2011 pada poin [3.12], selengkapnya PEMOHON kutipkan, sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum”;*

67. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil *supra* telah nyata Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap PEMOHON saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu* PEMOHON) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**IV. C. PERTENTANGAN PASAL 42 AYAT (2) UU TELEKOMUNIKASI DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 MENGAKIBATKAN TERCIDERAINYA HAK PEMOHON ATAS PERADILAN YANG ADIL (*RIGHT TO A FAIR TRIAL*) KARENA TIDAK MAMPU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERSANGKA (*in casu* PEMOHON) UNTUK MELAWAN TUDUHAN JPU;**

68. Bahwa menurut PEMOHON, dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum antara PEMOHON dengan aparat penegak hukum sebagaimana PEMOHON uraikan *supra*, keberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan terciderainya hak PEMOHON atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 UU HAM, yang menyatakan:

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*

69. Bahwa ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membawa seseorang yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana di hadapan pengadilan yang

independen, imparial dan kompeten, dengan tetap menghormati standar internasional tentang keadilan (*fairness*). Atas dasar inilah, apabila seseorang menghadapi suatu proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*), keadilan bagi terdakwa, korban kejahatan atau masyarakat pada umumnya tidak mungkin tercapai, terlepas dari apapun kejahatan yang telah dilakukan orang tersebut;

70. Bahwa dalam membingkai konsepsi terkait dengan hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*), **OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)** (2012), dan **Stefan Trechsel** (1997) mengungkapkan bahwa jaminan akan hak atas peradilan yang adil, secara universal, mencakup pula penikmatan akan hak atas peradilan yang independen dan imparial, hak atas peradilan yang terbuka untuk umum, hak atas peradilan yang cepat, hak atas praduga tak bersalah dan kebebasan untuk tidak menuduh dirinya sendiri (*self-incrimination*), **hak untuk melawan pembuktian yang dimiliki JPU dan menampilkan bukti yang dimiliki oleh terdakwa**, hak untuk menerima informasi akan perkara yang dihadapinya, hak untuk banding, dan hak untuk memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi hukum, secara efektif, terkait dengan kasus yang dihadapinya;
71. Bahwa menurut **PEMOHON**, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah menciderai hak **PEMOHON** untuk melawan pembuktian yang dimiliki **JPU** dan menampilkan bukti yang dimiliki oleh terdakwa. Hal ini ditunjukkan dari ketidakmampuan Pasal *a quo* untuk memberikan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Dalam kaidah hukum HAM internasional, konsepsi mengenai hak untuk membela diri dari tuduhan pelanggaran pidana telah dituangkan ke dalam instrumen HAM internasional, Pasal 14 ayat (3) huruf (d) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengikat dan berlaku bagi Indonesia karena telah diratifikasi berdasarkan UU No. 12 tahun 2005 (*vide Bukti P-10*), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR**

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*

*(d) to defend himself in person or through legal assistance....”*

Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut:

**Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR**

*“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*

*(d) untuk membela dirinya sendiri baik secara pribadi atau melalui penasihat hukum ....”*

72. Bahwa sehubungan dengan *supra*, keberlakuan Pasal *a quo* yang tidak memberikan ruang permintaan percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana bagi tersangka dan terdakwa guna melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan kepada dirinya, melainkan hanya dapat dimintakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pembuktian kesalahan seseorang. Padahal bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seorang tersangka/terdakwa (*in casu* **PEMOHON**). Maka dari itu, frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*” dalam Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi telah menciderai hak **PEMOHON** atas peradilan yang adil;
73. Bahwa oleh karena secara nyata ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut tidak dapat memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada **PEMOHON** sebagai seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan **PEMOHON** ke hadapan persidangan, akan tetapi **PEMOHON** menyadari jika UU Telekomunikasi tersebut dibatalkan sepenuhnya, justru akan menciptakan kekosongan hukum. Maka dengan ini **PEMOHON** meminta sepanjang frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*” ditafsirkan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana **PEMOHON** mintakan dalam bagian *Petitum infra*.

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk menguji ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881)) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881) sepanjang frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana*

tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*Conditionally Unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai, termasuk “permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana”;

3. Menyatakan Bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 154, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3881) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “*dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.*” sepanjang tidak dimaknai, termasuk “permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/a tau terdakwa baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 05 November 2018


Hormat kami

atas nama Tim Penasihat Hukum **PEMOHON**,



(Ma'ruf, S.H.)

(Raynov Tumorang P, S.H.)



(M. Afif Abdul Qoyim, S.H.)